



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 399/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

Jonatan Eddy Marciano Soputan, NIK 5103052512720011, tempat / tanggal lahir Manado, tanggal 25 Desember 1972, agama Katolik, pekerjaan karyawan BUMN, warga negara Indonesia, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar secara e-court di bawah Register Nomor 399/Pdt.P/2020/PN.Dps., tanggal 29 April 2020, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan nikah sah, suami-istri : Welly Harth Soputan (Almarhum) dan Fonlyn Paulina Manua (Almarhumah) yang dilahirkan di Manado 25 Desember 1972, yang di beri nama Jonatan Eddy Marciano sesuai surat Akte Kelahiran dari Catatan Sipil Kotamadya Manado nomor : 2180/1972;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga keluarga Soputan menjadi nama keluarganya, sehingga Namanya menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan, sesuai dengan nama yang tercantum pada STTB (Surat Tanda Tamat Belajar).
- Sehubungan dengan tertib administrasi kependudukan yang mana baik di KTP maupun KK nama Pemohon dicatatkan dengan nama Jonatan E M Soputan. Hal inipun ingin diperbaiki, menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan
- Bahwa oleh karena untuk mengganti nama Pemohon haruslah diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon tersebut yang semula bernama : Jonatan Eddy Marciano menjadi : Jonatan Eddy Marciano Soputan;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan, serta dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Jonatan E.M. Soputan, NIK 5103052512720011, tertanggal 17-02-2016, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Akte Kelahiran, No. 2180/1972, tertanggal 27 Desember 1972, atas nama Jonatan Eddy Marciano, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Manado, selanjutnya dienbri tanda P-2;
3. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), No. 16 OB og 0201662, tertanggal 5 Juni 1991, atas nama Jonatan Eddy Marciano Soputan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta Katolik Rex Mundi di Wenang Kotamadya Manado, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan, No. 000042/B2/2008, tertanggal 20 Agustus 2008, antara Jonatan Eddy Marciano dengan Leni Evanila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu Keluarga (KK), No. 5103052405110053, tertanggal 29-04-2019, atas nama Jonatan E.M. Soputan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat Pemohon tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, IWAN CLIFFEY LATUHERU, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Pemohon sebagai teman lama sudah 10 tahunan dan saksi pernah tinggal 2 tahun dirumahnya;
- bahwa nama Pemohon adalah Jonatan Eddy Marciano, namanya hendak ditambah marga Soputan sehingga menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan, nama Soputan adalah nama marga Suku Manado;
- bahwa benar keluarga Pemohon ada nama Fam "Soputan", Pemohon lahir dari pasangan suami istri Welly Harth Soputan (alm) dan Fonlyn Paulina Manua (alm), sehingga Pemohon berkeinginan menambah marga Soputan dibelakang namanya agar sesuai dengan fam/marga Soputan ayahnya (keluarganya);
- bahwa Pemohon sudah menikah, istrinya bernama Leni Evalina;
- bahwa dalam keseharian Pemohon dipanggil Um Soputan, seperti saya marga Latuheru adalah marga Ambon;
- bahwa nama ditambah marga Soputan agar sesuai dengan dalam KTP dan STTB Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan penambahan Soputan dibelakang nama Pemohon;

2. Saksi, JAIMBO SIDAURUK, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon, Pemohon sebagai teman sejak tahun 2001;
- bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Jonatan Eddy Marciano, namanya hendak ditambah marga Soputan sehingga menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan, nama Soputan adalah nama marga Suku Manado;

Hal. 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Welly Harth Soputan (alm) dan Fonlyn Paulina Manua (alm), sehingga Pemohon berkeinginan menambah marga Soputan dibelakang namanya agar sesuai dengan fam/marga Soputan ayahnya (keluarganya);
- bahwa Pemohon sudah menikah, istrinya bernama Leni Evalina;
- bahwa dalam keseharian Pemohon dipanggil Um Soputan, seperti halnya saksi dulunya dipanggil Ukok sekarang diganti menjadi marga Sidauruk, Sidauruk adalah marga Suku Batak;
- bahwa penambahan nama Soputan oleh Pemohon agar sesuai dengan dalam KTP dan STTB Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon menambah namanya dengan Soputan;

3. Saksi, LENI EVANILA, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan, sebagai berikut :

- bahwa Pemohon adalah suami saksi;
- bahwa terkait dengan penambahan marga Soputan dibelakang nama Pemohon, mertua saksi mengetahuinya;
- bahwa saksi menikah pada tanggal 20 Agustus 2008 secara agama Khatolik, bertempat di Gereja Khatolik Bali;
- bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bali;
- bahwa Pemohon hendak menambah nama dengan marga Soputan dari sebelumnya bernama Jonatan Eddy Marciano menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan, nama Soputan adalah nama marga orang Manado;
- bahwa keluarga Pemohon benar ada Fam Soputan, Pemohon lahir dari pasangan suami istri Welly Harth Soputan (alm) dan Fonlyn Paulina Manua (alm), Pemohon menambah marga Soputan dibelakang namanya agar sesuai dengan fam/marga Soputan ayahnya (keluarganya) dan juga agar sesuai dengan dalam KTP dan STTB Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan terkait keinginan Pemohon menambah nama Soputan dibelakang namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah mengenai penambahan nama sesuai marga Pemohon yaitu SOPUTAN dibelakang namanya dari semula bernama Jonatan Eddy Marciano menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan agar sesuai namanya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Akta Kelahiran dan bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan, terbukti nama Pemohon adalah Jonatan Eddy Marciano namun dalam bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, bukti P-3 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas dan bukti P-5 Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Jonatan Eddy Marciano Soputan, sehingga nama Pemohon antara dokumen satu dan lainnya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IWAN CLIFFEY LATUHERU, JAIMBO SIDAURUK dan LENI EVANILA, bahwa pemohon bermaksud menambah nama sesuai marga Pemohon yaitu SOPUTAN dibelakang namanya sehingga nama Pemohon dari sebelumnya bernama Jonatan Eddy Marciano menjadi Jonatan Eddy Marciano Soputan dengan alasan agar sesuai dengan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar (SMA);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penambahan nama Soputan dibelakang nama Pemohon agar sesuai dengan nama Fam keluarga Pemohon juga hasil kesepakatan keluarga dan tidak ada pihak keluarga maupun pihak lainnya yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa penambahan nama Soputan dibelakang nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 perihal Kartu Tanda Penduduk, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka pelaporan perubahan nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya dari semula bernama JONATAN EDDY MARCIANO menjadi JONATAN EDDY MARCIANO SOPUTAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk dicatatkan dalam catatan pinggir Akta Kelahiran dan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh I Made Pasek, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Hal. 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran----- : Rp. 30.000,-
2. Proses----- : Rp. 50.000,-
3. Redaksi putusan ----- : Rp. 10.000,-
4. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp. 96.000,-

Hal. 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 03 Juni 2020, Nomor 399/Pdt.P/2020/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, bernama : Jonatan Eddy Marciano Soputan, pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 4.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 10.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH.MH.
Nip. 19700305 1991032001

Hal. 8 dari 8 halaman, Penetapan No. 399/Pdt.P/2020/PNDps